

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sector industry yang mampu bertahan di tengah tekanan pasar bebas dunia. Belakangan ini, sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah menjadi bagian yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah memang tumbuh dengan begitu pesat belakangan ini dan banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Selain bentuk usahanya yang mudah, modal yang dibutuhkan tidak begitu besar. Berbagai bentuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah didirikan dengan mandiri oleh perorangan tanpa adanya bimbingan dari lembaga. Fasilitas serta ilmu untuk menjalankan kegiatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dapat ditemukan di berbagai sarana, baik sarana elektronik maupun non elektronik.

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah merupakan sektor industri kreatif yang pendiriannya menggunakan gagasan, ide serta kreatifitas serta sumber daya manusia yang dipadukan sehingga menjadi faktor produksi. Bentuk kreativitas ini diharapkan dapat mengembangan pertumbuhan ekonomi kreatif, sejalan dengan peraturan presiden Nomor 6 Tahun 2009 yang menginstruksikan pembangunan ekonomi kreatif. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa industri kreatif adalah kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, ketrampilan dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta

individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ini tidak terkecuali adanya dukungan regulasi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui sektor produktif. Mengingat bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa pasca adanya krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak mengalami penurunan, justru mengalami peningkatan yang cukup pesat dan menyerap banyak tenaga kerja dan terus meningkat setiap tahunnya. Dari data tersebut membuktikan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan pasar potensial bagi industri keuangan, terutama lembaga perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Karena sebagian besar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah belum mempunyai akses pembiayaan perbankan.

Implementasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui pembiayaan perbankan juga dinaungi oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/12/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang pemberian kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah yang disertai ketentuan pendukungnya, yang mana dalam PBI diwajibkan untuk mengalokasikan

---

<sup>2</sup> Carunia Mulya Firdausy, *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Utama Obor Indonesia, 2017), hal. 12

kredit/pembiayaan kepada UMKM secara bertahap.<sup>3</sup> Melalui peraturan yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia tersebut diharapkan nantinya lembaga keuangan perbankan, khususnya Bank Umum Syariah dapat mengalokasikan pembiayaan secara maksimal terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia.

Perbankan merupakan merupakan salah satu agen pembangunan ekonomi, karena fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Lembaga intermediasi (*Financial Intermediary Institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Selain menjalankan fungsi utama sebagai lembaga intermediasi, perbankan Syariah berfungsi sebagai lembaga sosial yang mengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Karena mempunyai peran penting dalam sektor ekonomi maka lembaga perbankan harus memaksimalkan kinerjanya untuk membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Perbankan Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip syariah. Landasan operasional perbankan syariah didasarkan pada Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia (PBI), fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Menurut jenisnya perbankan syariah dibedakan menjadi dua yaitu, Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam

---

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM)*, (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015), hal. 4

kegiatan usahanya bank syariah mempunyai berbagai variasi produk syariah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Dengan adanya variasi produk yang dimiliki perbankan syariah dibandingkan dengan bank konvensional maka memudahkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam melakukan pembiayaan yang sesuai dengan dan skema yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan adanya komitmen pemerintah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia maka perbankan syariah dalam hal ini harus turut memberikan kontribusi dalam penyaluran pembiayaan dengan produk berbasis syariah. Mengingat bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha produktif yang tahan terhadap guncangan krisis dan mempunyai potensi yang cukup tinggi.


Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan sektor produktif di perbankan syariah belum mendapatkan porsi secara maksimal. Pada tahun 2017 jenis pembiayaan yang banyak mendapat pembiayaan dari perbankan syariah yakni jenis konsumsi sebanyak 41,78% dan sisanya untuk jenis pembiayaan modal kerja dan investasi.<sup>4</sup> Pada tahun 2018 jenis penggunaan pembiayaan terbanyak yaitu konsumsi sebanyak 43,66% dan Sebagian lainnya untuk jenis pembiayaan modal kerja dan investasi. Pada tahun 2019 jenis penggunaan pembiayaan terbanyak yaitu konsumsi sebanyak 44,07% dan sisanya jenis pembiayaan modal

---

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Snapshot Perbankan Syariah*, dalam <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-2017/SNAPSHOT%20PERBANKAN%20SYARIAH%202017.pdf>, diakses pada 23 Maret 2020

kerja dan investasi. Melihat dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis pembiayaan konsumsi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya

**Grafik 1.1**  
**Jenis Penggunaan Pembiayaan Perbankan Syariah (2017-2019)**



Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan

Melihat pada tabel 1.1 dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan pembiayaan oleh perbankan syariah dari tahun 2017 hingga tahun 2019 lebih banyak pada jenis konsumsi. Sedangkan jenis pembiayaan modal kerja terus mengalami penurunan, ini menunjukkan bahwa jenis penggunaan pembiayaan yang dilakukan lembaga perbankan syariah lebih banyak diberikan pada jenis pembiayaan konsumsi. Hal ini tentunya tidak akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia sebagai sektor ekonomi produktif.

Penyaluran pembiayaan tersebut tidak lepas dari peran perbankan syariah, yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan

Rakyat Syariah. Sistem kegiatan operasional yang dilakukan ketiga lembaga perbankan tersebut tentunya berbeda satu sama lain. Bank Umum Syariah dalam menjalankan kegiatan pembiayaan harus berdasarkan prinsip syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa murni (*ijarah*), atau sewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan barang atas barang yang disewa (*ijarah wa iqtina*).<sup>5</sup>

Penyaluran pembiayaan Bank Umum Syariah tidak lepas dari kinerja keuangan yang digunakan sebagai alat ukur manajemen keuangan dalam menyalurkan pembiayaan. Melalui rasio tersebut maka bank syariah dapat mengukur tingkat pembiayaan yang telah disalurkan kepada pihak lain bukan bank. Adanya rasio tersebut dapat menentukan tingkat kesehatan bank syariah terutama dalam penyaluran pembiayaan khususnya berkaitan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan sebagai tolak ukur manajemen untuk mengembangkan bank. Kinerja keuangan tersebut antara lain *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Return on Equity (ROE)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*.<sup>6</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan perkembangan rasio kinerja keuangan berupa *Non Performing Financing (NPF)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah,


---

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: GMU Press, 2018), hal.37

<sup>6</sup> Putu Widhi Iswari, *Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah: Negara vs Swasta*, Jurnal *Islaminomic*, Vol.6 No.1, hal.2

dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) atau rasio likuiditas adalah gambaran tentang kemampuan bank syariah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.<sup>7</sup> Selain kinerja keuangan, faktor eksternal dalam ekonomi makro dapat memberikan pengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Umum Syariah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

**Grafik 1.2**  
**Perkembangan NPF di Bank Umum Syariah (2017-2019)**



Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan


Berdasarkan grafik 1.2 menunjukkan bahwa perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Pada tahun 2017 pada bulan Februari sebesar 4,72% dan terus mengalami fluktuasi setiap bulannya, terakhir pada bulan Desember sebesar 4,77%. Pada tahun 2018 *Non Performing Financing* (NPF) cenderung mengalami penurunan

<sup>7</sup> Dadan Ramdhani, et.all., *Ekonomi Islam Akuntansi Dan Perbankan Syariah (Filosofis Dan Praktis Di Indonesia Dan Dunia)*, (Sukabumi: CV Markumi, 2019), hal.116

setiap bulannya, pada bulan januari sebesar 5,21% dan terakhir pada bulan Desember turun menjadi 3,26%. Terakhir pada tahun 2019 cenderung konstan, di awal bulan Januari sebesar 3,39% dan terakhir pada bulan Desember sebesar 3,26%.

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio penting untuk menilai tingkat risiko pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Umum Syariah. Jika *Non Performing Financing* (NPF) tinggi maka bank mempunyai banyak pembiayaan bermasalah, apabila *Non Performing Financing* (NPF) rendah maka pembiayaan bermasalah sedikit.<sup>8</sup> Selain mengukur tingkat pembiayaan bermasalah, mengukur tingkat likuiditas juga penting untuk mengetahui keefektifan Bank Umum Syariah dalam menyalurkan pembiayaan.

**Grafik 1.3**  
**Perkembangan FDR di Bank Umum Syariah tahun 2017-2019**




Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan

<sup>8</sup> Abdul Nasser Hasibuan, et. all., *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 137

Berdasarkan grafik 1.3 menunjukkan bahwa perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) selama periode penelitian mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 terus mengalami fluktuasi setiap bulannya, pada bulan Januari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 84,74% dan turun pada bulan Desember sebesar 79,65%. Pada tahun 2018 perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) cukup konstan, yaitu pada bulan Januari sebesar 77,93% dan bulan Desember sebesar 78,53%. Tahun 2019 menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami fluktuatif setiap bulannya, pada bulan Januari sebesar 77,93% dan bulan Desember sebesar 77,91%. Rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah dana yang diterima terhadap pembiayaan yang diberikan. Selain rasio keuangan diatas, faktor ekonomi makro juga perlu diperhatikan terhadap penyaluran pembiayaan. Variabel ekonomi makro seperti *BI Rate*, inflasi, dan nilai tukar rupiah ini merupakan komponen penting yang perlu diperhatikan dalam penyaluran pembiayaan di Bank Umum Syariah karna dampaknya yang luas.

**Grafik 1.4**  
**Perkembangan Inflasi di Bank Umum Syariah tahun 2017-2019**




Sumber: Diolah dari Laporan Bulanan Bank Indonesia

Berdasarkan grafik 1.4 menunjukkan bahwa perkembangan inflasi selama periode penelitian mengalami fluktuasi setiap bulannya. Pada tahun 2017, inflasi pada bulan Januari 3,49% dan pada bulan Desember meningkat menjadi 3,61%. Pada tahun 2018 menunjukkan bahwa perkembangan inflasi cukup konstan, bulan Januari sebesar 3,25% dan pada bulan Desember sebesar 3,13%. Tahun 2019 perkembangan inflasi Kembali mengalami fluktuasi setiap bulannya, bulan Januari sebesar 2,82% dan pada bulan Desember sebesar 2,72%. Inflasi merupakan faktor makro ekonomi yang memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, dan distribusi pendapatan.<sup>9</sup> Selain faktor inflasi, tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia juga memberikan kontribusi terhadap tingkat suku bunga di perbankan. Kebijakan Bank Indonesia dalam menentukan tingkat suku bunga adalah mencapai target perekonomian yang diharapkan agar kembali stabil. Tinggi rendahnya suku bunga yang ditetapkan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan dan penghimpunan dana.

---

<sup>9</sup> Nurul Huda, et.all., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal.175

**Grafik 1.5**  
**Perkembangan *BI Rate* di Bank Umum Syariah tahun 2017-2019**




Sumber: Diolah dari Laporan Bulanan Bank Indonesia

Berdasarkan grafik 1.5 dapat dilihat bahwa perkembangan *BI Rate* selama periode penelitian mengalami fluktuasi setiap bulannya. Pada tahun 2017 perkembangan *BI Rate* cenderung menurun, pada bulan Januari sebesar 4,75% dan bulan Desember sebesar 4,25%. Pada tahun 2018 *BI Rate* cenderung mengalami kenaikan, pada bulan Januari sebesar 4,25% dan bulan Desember sebesar 6,00%. Sedangkan pada tahun 2019, perkembangan *BI Rate* cenderung mengalami penurunan yaitu bulan Januari sebesar 6,00% dan bulan Desember sebesar 5,00%. Kenaikan *BI Rate* akan berdampak pada kenaikan suku bunga pinjaman dan simpanan pada bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah yang menggunakan nisbah bagi. Hal ini akan mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah, karna tingkat bagi hasil yang lebih kecil. Hal ini mengakibatkan jumlah dana yang dihimpun oleh Ban Umum

Syariah menurun, jika dana yang dihimpun turun secara tidak langsung maka jumlah pembiayaan yang disalurkan juga menurun.<sup>10</sup>

**Grafik 1.6**  
**Perkembangan Nilai Tukar Rupiah di Indonesia tahun 2017-2019**



Sumber: Diolah dari Laporan Bulanan Bank Indonesia

Berdasarkan grafik 1.6 dapat dilihat bahwa perkembangan nilai tukar rupiah terus mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Nilai tukar rupiah pada tahun 2017 cenderung stabil dan tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, mengalami fluktuasi setiap bulannya yakni pada bulan Januari sebesar Rp 13.360 dan pada bulan Desember sebesar Rp 14.496. dan tahun 2019, menunjukkan bahwa perkembangan nilai rupiah kembali onstan, yakni pada bulan Januari sebesar Rp 14.163 dan bulan Desember sebesar Rp 14.017. Nilai tukar rupiah merupakan pertukaran nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing yang berbeda nilai. Peran nilai tukar mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, salah satunya bidang perbankan di Amerika Serikat

<sup>10</sup> Taufik Ismail, *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2016), hal. 19

sebagai negara dengan mata uang yang kuat dalam menentukan nilai tukar mata uang Indonesia.

Bank Umum Syariah dalam menjalankan operasionalnya memiliki tiga fungsi utama yaitu penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, dan memberikan pelayanan di bidang jasa. Bank Umum Syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Bank Umum Syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitas pelaporannya terpisah dari induk banknya.<sup>11</sup> Saat ini prospek Bank Umum Syariah di Indonesia semakin cerah dan menjanjikan.

Bank Umum Syariah saat ini dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan yang mempunyai daya tarik tinggi. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya pemain baru dalam lembaga keuangan syariah, tidak hanya bank umum dan BPRS tetapi dalam bentuk UUS. Perkembangan Bank Umum Syariah pada tahun 2000 hingga 2014 mengalami pertumbuhan yang pesat.<sup>12</sup> Pada tahun 1992 hingga 1999 hanya ada satu Bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kemudian pada tahun 2000 hingga tahun 2010 bank syariah terus mengalami perkembangan, dimulai dari Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI), Bank Viktoria Syariah, Bank Panin Syariah,

---

<sup>11</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.40

<sup>12</sup> Nofinawati, *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, JURIS, Vol.14 No.2, hal.8

dan masih banyak lagi. Disusul dengan perkembangan Unit Usaha Syariah yaitu BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin, dll.

Dengan berkembangnya lembaga keuangan dengan latar belakang Syariah, khususnya bank syariah. Hal ini menjadi sebuah tambahan peluang bagi berbagai sector usaha, khususnya keberadaan UMKM. Dapat memanfaatkan berbagai jenis permodalan yang ditawarkan oleh bank syariah. Sehingga dapat mengembangkan ataupun menambal berbagai kekurangan modal dalam pendanaan usahanya tersebut.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana dampak keberadaan bank syariah dalam pembiayaan UMKM, dengan mengetahui beberapa aspek pembiayaan yang ada dalam dunia perbankan. Dengan aspek-aspek yang ada tersebut diharapkan dapat mengukur, bagaimanakah dampak keberadaan bank syariah dengan berkembangnya kegiatan UMKM yang ada saat ini. Apakah keberadaan jumlah pembiayaan UMKM pada bank syariah, saling berpengaruh ataukah sama sekali tidak.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai jumlah pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah Indonesia dalam judul “**Pengaruh *Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Inflasi, BI Rate, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.***”

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi identifikasi masalah terdapat pada jumlah pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017-2019 dimana terjadi fluktuasi. Pada hasil penelitian ini diperkuat dengan teori dan juga penelitian terdahulu yang relevan yang telah dibaca oleh peneliti. Selain itu, peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengaruh *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, Inflasi, *BI Rate*, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan *time series* dari per 31 Januari hingga per 31 Desember 2019.

Untuk memperjelas pembahasan dalam ruang lingkup penelitian ini dan untuk menghindari pembahasan yang tidak termasuk dalam penelitian, maka perlu adanya batasan masalah penelitian, yaitu:

1. Objek penelitian ini hanya difokuskan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Periode yang diambil dalam penelitian ini selama 36 bulan dimulai dari per 31 Januari 2017 samapai per 31 Desember 2019.
3. Variabel yang difokuskan dalam penelitian ini adalah *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Inflasi, *BI Rate*, dan Nilai Tukar Rupiah untuk menganalisis pengaruhnya terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bank Umum Syariah di Indonesia.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah periode 2017-2019?
2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah periode 2017-2019?
3. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah periode 2017-2019?
4. Apakah *BI Rate* berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah periode 2017-2019?
5. Apakah Nilai Tukar Rupiah berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah periode 2017-2019?
6. Apakah variabel NPF, FDR, Inflasi, *BI Rate*, dan Nilai Tukar Rupiah secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah periode 2017-2019?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah periode 2017-2019.
2. Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah periode 2017-2019.
3. Untuk menguji pengaruh inflasi terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah periode 2017-2019.
4. Untuk menguji pengaruh *BI Rate* secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah periode 2017-2019.
5. Untuk menguji apakah NPF, FDR, Inflasi dan *BI Rate* dan Nilai Tukar Rupiah secara bersama-sama (simultan) terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah periode 2017-2019.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat. Manfaat yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Pembahasan dalam penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah pengetahuan masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga lembaga perbankan tentang pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit*

*Ratio* (FDR), Inflasi, *BI Rate* dan Nilai Tukar Rupiah terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pihak Instansi, Bank Umum Syariah

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan manajemen yang berkaitan dengan pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

### b. Bagi Institut Agama Islam Negeri

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa jurusan Perbankan Syariah terkait tentang pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Inflasi, *BI Rate*, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah.

### c. Bagi Masyarakat, Khususnya Pelaku Bisnis Sektor UMKM

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang akan melakukan pembiayaan di Bank Umum Syariah.

### d. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing*

*to Deposit Ratio* (FDR), Inflasi, *BI Rate*, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah

## **F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian**

### 1. Ruang lingkup

Untuk menghindari meluasnya pembahasan yang ada pada penelitian ini maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Objek penelitian ini hanya difokuskan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2019.
- b. Periode yang diambil dalam penelitian ini selama 36 bulan dimulai dari per 31 Januari 2017 samapai per 31 Desember 2019.
- c. Variabel yang difokuskan dalam penelitian ini adalah *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Inflasi, *BI Rate*, dan Nilai Tukar Rupiah untuk menganalisis pengaruhnya terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bank Umum Syariah di Indonesia.

### 2. Keterbatasan penelitian

Dibutuhkan Batasan dalam penelitian agar maksud yang akan disampaikan dalam penelitian sesuai dengan tujuan, dan memudahkan peneliti dalam melakukan pembahasan terkait keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan teori-teori yang digunakan. Fokus penelitian ini yaitu pengaruh terdapat pada variabel bebas (X) yakni, *Non Performing Financing* (X1),

*Financing to Deposit Ratio* (X2), Inflasi (X3), *BI Rate* (X4), dan Nilai Tukar Rupiah (X5). Dan variabel terikat (Y) yakni, pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Y). penelitian ini juga dibatasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2019.

## G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian serta memahami pokok bahasan, maka penulis yang mengemukakan pengertian judul “Pengaruh *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, Inflasi, *BI Rate*, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Bank Umum Syariah Indonesia.”

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Variabel bebas atau Independen

Variabel bebas atau Independen dalam penelitian ini ada empat, yaitu :

##### 1) *Non Performing Financing* (X1)

*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio pembiayaan bermasalah.<sup>13</sup> *Non Performing Financing* (NPF) merupakan instrumen yang digunakan perbankan syariah dalam menilai aktiva produktif, khususnya penilaian terhadap pembiayaan bermasalah. NPF digunakan untuk mengukur risiko kegagalan dalam

---

<sup>13</sup> Bank Indonesia, dalam <https://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day-RR/data/Contents/Default.aspx>, diakses 08 Mei 2020

pembiayaan yang termasuk kriteria kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total pembiayaan yang disalurkan.

## 2) *Financing to Deposit ratio* (FDR) (X2)

*Financing to Deposit ratio* (FDR) adalah rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima menunjukkan besarnya penggunaan dana yang diterima dalam pemberian pembiayaan.<sup>14</sup> Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan pembiayaan yang telah diberikan kepada debiturnya.

## 3) Inflasi (X3)

Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan tersebut meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.<sup>15</sup>

## 4) *BI Rate* (X4)

*BI Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Muammar Arafar Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 227

<sup>15</sup> Bank Indonesia, dalam <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Default.aspx> diakses 08 Mei 2020

<sup>16</sup> *Departemen Statistik (DSta) Bank Indonesia tentang Meta Data*, (Jakarta: Divisi Pengelolaan Sistem Informasi Operasi Moneter, 2016), hal.2

## 5) Nilai Tukar Rupiah

Nilai valuta asing adalah suatu nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapat satu unit mata uang asing.<sup>17</sup> Valuta asing merupakan mata uang yang dimiliki suatu negara, tetapi uang tersebut tidak dikeluarkan oleh negara itu sendiri. Mata uang tersebut adalah mata uang domestic (*national currency*) bagi negara yang mengeluarkannya dan merupakan alat pembayaran yang sah di negara tersebut.<sup>18</sup>

### b. Variabel terikat atau Dependen (Y)

Variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini adalah pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Dengan adanya perubahan pada rasio laporan keuangan maka akan memberikan pengaruh terhadap pembiayaan yang diberikan oleh bank khususnya pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

## 2. Definisi Operasional

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Inflasi, *BI Rate*, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2019.

---

<sup>17</sup> Bambang Widjajanta, et. all., *Ekonomi dan Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*, (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2001), hal.56

<sup>18</sup> Suherdi Judokusumo, *Pengantar Derivatif Dalam Moneter Internasional*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hal.2

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dilaporkan dan disajikan secara terperinci dalam enam bab, yang masing-masing babnya terdapat sub bab. Sebagai perincian enam bab tersebut maka penulisan skripsi dipaparkan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang pendahuluan beserta latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan juga sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat tentang kerangka teori, kajian penelitian terdahulu, kerangka berfikir dalam penelitian dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini di dalamnya berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, populasi, variabel, sampel penelitian, teknik pengumpulan data, instrument penelitian serta analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang uraian pembahasan hasil penelitian (deskripsi data, pengujian hipotesis).

### **BAB V PEMBAHASAN**

Bab ini memuat tentang pembahasan rumusan masalah I, pembahasan rumusan masalah II, rumusan masalah III, pembahasan

rumusan masalah IV, pembahasan rumusan masalah V, dan pembahasan rumusah masalah VI, dan menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil temuan penelitian.

## BAB VI PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi.